



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahwat Bin Buhamat;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/5 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Desa Timur Jang-jang Kecamatan Kanganayan Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahwat Bin Buhamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Hewan" sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Sahwat Bin Buhamat dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Seekor hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan;
 - Seutas tali tampar plastik warna hijau panjang 10 meter;
 - Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang Lebih kurang 2 meter;Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Mihwar
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa SAHWAT BIN BUHAMAT, bersama - sama dengan ABBAS dan HAWI (Keduanya belum tertangkap) Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Mei2020, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat sebuah Kebun Di Dsn. Gunung Desa Timur Jang jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja, mengambil barang sesuatu berupa Hewan sapi , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa datang sdr. ABBAS dan HAWI als. AWI (Keduanya DPO) menemui terdakwa dan berencana untuk mengambil hewan sapi, dan terdakwa memberikan target hewan sapi yang akan dicuri adalah hewan sapi milik saksi MISWAR yang diletakkan di kebun kosong milik sdr. JANNA, dan setelah sepakat nanti sekitar pukul 02.00 Wib berkumpul di sekitar lokasi hewan sapi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih pada pukul 02.00 Wib terdakwa datang bersama dengan sdr. NURUL (DPO) dengan membawa sebuah Pick Up milik sdr. NURUL lalu kemudian datang sdr. ABBAS dan HAWI als. AWI lalu terdakwa bersama dengan sdr. HAWI als. AWI sdr. ABBAS tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi yaitu saksi MISWAR membawa sapi tersebut dengan cara menarik tali pengikat sapi dan menaikkannya ke Mobil Pick Up yang disediakan sebelumnya oleh terdakwa , selanjutnya terdakwa dan sdr. Nurul membawa sapi tersebut ke rumah saksi MASKUD als. KOPI (diajukan dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi MASKUD als. KOPI terdakwa mengatakan sapi tersebut adalah hasil dari mengambil dikebun dan sapi tersebut adalah milik saksi MISWAR dengan tujuan untuk disembunyikan kemudian dijual dan dibayarkan hutang terdakwa, namun sapi tersebut sebelum dijual ditemukan oleh Pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa beserta sdr. ABBAS, sdr. HAWI als. AWI dan sdr. NURULLAH als. NURUL (ketiganya DPO) saksi korban MIHWAR mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- ke-1 dan ke 4 KUHP

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satrio Alief Isadewa, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saudara Mihwar;
 - Bahwa berdasarkan laporan sapi tersebut hilang pada hari Kamis sekira pukul 02.30 Wib tanggal 7 Mei 2020 di kebun kosong milik saudara Janna yang beralamat di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait hilangnya sapi milik saudara Mihwar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan rekan Saksi yang bernama Agung mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sahwat telah menjual satu ekor sapi berjenis betina di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan Terdakwa yang diduga mengambil sapi milik Mihwar;
 - Bahwa setelah ditemukan Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa oleh Terdakwa sapi tersebut dibuat membayar hutang beras, setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi Agung didampingi warga mendatangi saudara Maskup setelah bertemu kemudian kemudian ditanyakan keberadaan sapi tersebut lalu Maskup mengatakan bahwa sapi tersebut berada di rumah saudara Qarib dan benar sapi milik saudara Mihwar berada di rumah Qarib selanjutnya barang bukti dan terdakwa saya bawa ke Polsek Kangayan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik sapi milik saudara Mihwar bersama dengan Abbas, Hawi dan Nurul yang berada di kebun kosong milik saudara Janna kemudian Terdakwa menaikkan sapi tersebut ke mobil pick up milik Nurul setelah sapi tersebut berhasil dinaikkan ke mobil pick up lalu Terdakwa membawa kerumah Maskup;
 - Bahwa benar foto barang bukti Seekor Hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan, Seutas tali tampar plastic warna hijau

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 10 Meter, dan Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang \pm 2 Meter yang disita pada saat itu;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa ketika mengambil sapi tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- 2. Saksi Maskup, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sapi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengambil sapi tetapi disuruh Terdakwa menyembunyikan sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima dan menyembunyikan seekor sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saya di Dusun Patereman Desa Angkatan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sapi tersebut bukan milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi yang dititipkan kepada Saksi saat itu adalah sapi curian;
 - Bahwa Saksi tidak ada niat untuk membeli sapi tersebut namun sapi yang dititipkan oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar hutang penjualan beras melalui Saksi kepada teman Saksi yang bernama Qarib warga Dusun Air Mata Desa Angkatan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi mengganti tali tampar yang ada pada sapi tersebut supaya lebih kuat dan lebih panjang;
 - Bahwa hutang Terdakwa kepada Qarib sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar foto barang bukti Seekor Hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan, Seutas tali tampar plastic warna hijau panjang \pm 10 Meter, dan Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang \pm 2 Meter yang disita pada saat itu;
- 3. Saksi Mihwar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sapi tersebut hilang pada hari Kamis sekira pukul 02.30 Wib tanggal 7 Mei 2020 di kebun kosong milik saudara Janna yang beralamat di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa ketika sapi tersebut hilang, Saksi memberitahukan kepada Muarbu;
 - Bahwa sapi tersebut berumur sekitar 1,5 tahun warna kulit putih kemerahan dengan tali tampar warna hitam loreng di ikatkan di lehernya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahwat Bin Buhamat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa Sapi yang diambil waktu itu adalah milik saudara Mihwar yang tinggal di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sapi tersebut diambil pada hari Kamis pukul 02.30 Wib tanggal 7 Mei 2020 di kebun kosong milik saudara Janna yang beralamat di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika mengambil sapi bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu Abbas, Hawi dan Nurul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik sapi milik saudara Mihwar bersama dengan Abbas, Hawi dan Nurul yang berada di kebun kosong milik saudara Janna kemudian Terdakwa menaikkan sapi tersebut ke mobil pick up milik Nurul setelah sapi tersebut berhasil dinaikkan ke mobil pick up lalu Terdakwa membawa kerumah Maskup selama 1 (satu) hari;
- Bahwa rencana sapi tersebut untuk membayar uang hutang beras kepada Qarib sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar foto barang bukti Seekor Hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan, Seutas tali tampar plastic warna hijau panjang \pm 10 Meter, dan Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang \pm 2 Meter yang disita pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan;
2. Seutas tali tampar plastik warna hijau panjang 10 meter;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang Lebih kurang 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa sapi tersebut milik Mihwar;
- Bahwa sapi tersebut diambil pada hari Kamis pukul 02.30 Wib tanggal 7 Mei 2020 di kebun kosong milik saudara Janna yang beralamat di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika mengambil sapi bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu Abbas, Hawi dan Nurul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik sapi milik saudara Mihwar bersama dengan Abbas, Hawi dan Nurul yang berada di kebun kosong milik saudara Janna kemudian Terdakwa menaikkan sapi tersebut ke mobil pick up milik Nurul setelah sapi tersebut berhasil dinaikkan ke mobil pick up lalu Terdakwa membawa kerumah Maskup selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sapi tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebahagian, kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur ke-1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan



dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Sahwat Bin Buhamat dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tentang Unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.30 Wib tanggal 7 Mei 2020 sapi milik Mihwar hilang di kebun kosong milik Janna yang beralamat di Dusun Gunung Desa Timor Jang-jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Bahwa kemudian Saksi Satrio Alief Isadewa anggota Polsek Kangayan menerima laporan kehilangan hewan ternak sapi tersebut dari Saksi Mihwar lalu bersama anggota Polsek lainnya melakukan penyelidikan. Bahwa selanjutnya diperoleh informasi jika ada seekor sapi yang dijual dan diperoleh jika yang menjual sapi tersebut adalah Terdakwa. Bahwa setelah menemukan Terdakwa lalu Terdakwa di interogasi dan mengaku mengambil sapi dan sapi tersebut bukan miliknya. Bahwa sapi yang diambil tersebut berumur sekitar 1,5 tahun warna kulit putih kemerahan dengan tali tampar warna hitam loreng di ikatkan di lehernya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 101 KUHP sapi merupakan hewan ternak karena dalam definisi tersebut sapi merupakan hewan yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas 1(satu) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa kemudian dititipkan kepada Maskup dengan maksud untuk membayar hutang beras kepada Karip. Bahwa sapi tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Korban Mihwar dengan demikian unsur ad.1 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tentang Unsur ke-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil dan menjual sapi yang bukan miliknya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mihwar sehingga Saksi Mihwar melaporkan ke pihak kepolisian akibat hilangnya sapi miliknya Tersebut. Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi Mihwar mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan jika sapi yang dijual oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan



tanpa seijin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Terdakwa menguasai sapi tersebut secara melawan hukum dan unsur ad.3 ini telah terbukti menurut hukum;;

Ad.4 Tentang Unsur ke-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik sapi milik Saksi Mihwar bersama dengan Abbas, Hawi dan Nurul yang berada di kebun kosong milik Janna kemudian Terdakwa menaikkan sapi tersebut ke mobil pick up milik Nurul setelah sapi tersebut berhasil dinaikkan ke mobil pick up lalu Terdakwa membawa kerumah Maskup selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa ketika mengambil sapi tersebut terdakwa dibantu oleh 3 (tiga) orang yaitu Abbas, Hawi dan Nurul sehingga bisa terlaksananya perbuatan mereka. Dengan demikian unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah



dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti berupa Seekor hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan, seutas tali tampar plastik warna hijau panjang 10 meter, Seutas tali tampar warna biru kehitaman panjang lebih kurang 2 meter dikembalikan kepada pemiliknya Mihwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahwat Bin Buhamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seekor hewan sapi jenis kelamin betina dengan bulu merah kecoklatan;
 - Seutas tali tamar plastik warna hijau panjang 10 meter;
 - Seutas tali tamar warna biru kehitaman panjang Lebih kurang 2 meter;Dikembalikan kepada pemiliknya Mihwar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Miftahol Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Miftahol Arifin, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..